



21

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT MEREK

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, memberikan hak Merek kepada:

Nama dan alamat Pemegang Merek : PT. SMART TECHTEX
Jalan Raya Cirebon Tegal KM. 13,5 Blok Wage
RT 03 RW 04, Desa Rawaurip,
Kec. Pangenan, Kab. Cirebon

Tanggal Penerimaan : 03 Oktober 2014

Nomor Pendaftaran : IDM000656989

Etiket Merek :

S+ S-Plus

Perlindungan hak merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang (Pasal 28).

Sertifikat merek ini dilampiri dengan contoh merek dan jenis barang/jasa yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001